



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT
Nomor : 84 /PL.01.1-Kpt/76/Prov/VIII/Tahun 2018

Tentang

PERBAIKAN PENETAPAN JUMLAH DAFTAR CALON SEMENTARA (DCS) ANGGOTA DPRD PROVINSI SULAWESI BARAT PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB) PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 21 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 bahwa KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kab/Kota menetapkan DCS anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota berdasarkan rancangan DCS;
 - b. bahwa penetapan DCS Anggota DPRD Prov. Sulawesi Barat berdasarkan Surat Keputusan No.83/PL..01.1-Kpt/76/Prov/VIII/2018 dilakukan perbaikan penulisan jumlah Daftar Calon Sementara (DCS) Provinsi Sulawesi Barat dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Pemilu 2019;
 - c. bahwa sehubungan dengan point huruf a,b dipandang perlu ditetapkan dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat ;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6109);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 138);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi , dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab/Kota;
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah

dan disempurnakan terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010 ;

- Keputusan KPU No.83/PL..01.1-Kpt/76/Prov/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat Pemilihan Umum Tahun 2019.

- Memperhatikan:
- Surat KPU RI Nomor 829/PL.01.4-SD/06/KPU/VIII/2018 Tanggal 8 Agustus 2018 Perihal Penyusunan, Penetapan, dan Pengumuman Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota.
 - Berita Acara Rapat Pleno KPU Provinsi Sulawesi Barat Nomor : 133/PL..01.1-BA/76/Prov/VIII/2018, Tanggal 11 Agustus 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat Pemilihan Umum Tahun 2019;
 - Berita Acara Rapat Pleno KPU Provinsi Sulawesi Barat Nomor : 134/PL..01.1-BA/76/Prov/VIII/2018, Tanggal 12 Agustus 2018 tentang Perbaikan Kesalahan Penulisan Jumlah Calon Yang Memenuhi Syarat Dan Tidak Memenuhi Syarat Dalam Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat Pemilihan Umum Tahun 2019

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT TENTANG PERBAIKAN PENETAPAN JUMLAH DAFTAR CALON SEMENTARA (DCS) ANGGOTA DPRD PROVINSI SULAWESI BARAT UNTUK PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB) PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
- KESATU : Menetapkan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat untuk Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Pemilihan Umum Tahun 2019, Jumlah calon MEMENUHI SYARAT (MS) penulisan awal 37 calon seharusnya 36 calon dan jumlah TIDAK MEMENUHI SYARAT (TMS) penulisan awal 5 calon seharusnya 6 calon;
- KEDUA : Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat Pemilihan Umum Tahun 2019. Sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal 12 Agustus 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI BARAT

